



SALINAN

BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 900/KEP.336-BKAD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KOORDINASI  
PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terdapatnya perubahan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan pemahaman terhadap mekanisme pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya untuk terlaksananya pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengetahui sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik;
- b. bahwa dalam mewujudkan transparansi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya pada bidang pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu dilakukan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan anggaran dipandang perlu dilaksanakan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah, sinergitas antara perencanaan dan penganggaran, sinergitas antar pengelolaan keuangan daerah antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 52);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 52);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Teknis Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Teknis Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:

- a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan data atau materi untuk pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan sinergitas perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pelaksanaan sinergitas pengelolaan keuangan daerah;

b. menyusun...

- b. menyusun bahan dan materi pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan sinergitas perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pelaksanaan sinergitas pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. membahas persiapan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan sinergitas perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pelaksanaan sinergitas pengelolaan keuangan daerah;

KETIGA : Tim Pelaksana Teknis Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



AGUS SUYAMAN, S.H., M.H.  
NIP. 19740510 200901 1 003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 900/KEP.336-BKAD/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
TEKNIS KOORDINASI PERENCANAAN  
ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN  
2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
TIM PELAKSANA TEKNIS KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN  
BELANJA DAERAH TAHUN 2025

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : 1. Bupati Sumedang; dan  
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Kepala Bidang Anggaran pada Badan  
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten  
Sumedang.
- D. Sekretaris : Kepala Subbidang Pengendalian, Anggaran  
dan Evaluasi pada Bidang Anggaran Badan  
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten  
Sumedang.
- E. Anggota : 1. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Sumedang;  
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Sumedang;  
3. Kepala Bidang Perbendaharaan pada  
Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Sumedang;  
4. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan  
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten  
Sumedang;  
5. Kepala Bidang Aset pada Badan  
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten  
Sumedang;  
6. Kepala Subbidang Perencanaan,  
Penyusunan Anggaran pada Bidang  
Anggaran Badan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Sumedang;  
7. HARRY KUSNANDAR, S.E., M.M.  
(Pemeriksa Anggaran pada Bidang  
Anggaran Badan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Sumedang);

8. NURDIAT...

8. NURDIAT HERU SAPUTRA, S.E.  
(Pemeriksa Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
9. ELI MULYATI, S.E.  
(Pemeriksa Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
10. LIA YULIA, S.E.  
(Pemeriksa Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
11. DINAR FIRMANSYAH, S.E.  
(Pemeriksa Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
12. SYAIFUL ANWAR NURZAM AN, S.Kom  
(Pemeriksa Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
13. DADANG BUDIAWAN MUSTOPA, S.E., M.Si.  
(Pelaksana pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
14. PIPIN HUSNI, S.S.  
(Pelaksana pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
15. IDRIS DARWANTO, S.M.  
(Pelaksana pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang); dan
16. JAKA PURBAYA SETIA NUGRAHA, S.Sos.  
(Pelaksana pada Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang).

## II. URAIAN TUGAS

- A. Pengarah mempunyai tugas memberi petunjuk dan arahan pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan sinergitas perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pelaksanaan sinergitas pengelolaan keuangan daerah.
- B. Penanggung Jawab mempunyai tugas bertanggungjawabkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan sinergitas perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pelaksanaan sinergitas pengelolaan keuangan daerah.

C. Ketua...

- C. Ketua mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan sinergitas perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pelaksanaan sinergitas pengelolaan keuangan daerah;
  - b. mengawasi pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan sinergitas perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pelaksanaan sinergitas pengelolaan keuangan daerah;
  - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan sinergitas perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pelaksanaan sinergitas pengelolaan keuangan daerah; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan sinergitas perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pelaksanaan sinergitas pengelolaan keuangan daerah.
- D. Sekretaris mempunyai tugas :
- a. menyusun jadwal kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan sinergitas perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pelaksanaan sinergitas pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menyiapkan bahan rapat dalam rangka sosialisasi pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan sinergitas perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pelaksanaan sinergitas pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. menyusun laporan hasil kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan sinergitas perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pelaksanaan sinergitas pengelolaan keuangan daerah.
- E. Anggota mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengolahan bahan data kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan sinergitas perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pelaksanaan sinergitas pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menyusun bahan kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan sinergitas perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pelaksanaan sinergitas pengelolaan keuangan daerah;
  - c. melaksanakan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan sinergitas perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pelaksanaan sinergitas pengelolaan keuangan daerah; dan

d. menyusun...


- d. menyusun laporan akhir kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan sinergitas perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta pelaksanaan sinergitas pengelolaan keuangan daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



AGUS SUYAMAN, S.H., M.H.  
NIP. 19740510 200901 1 003